



**PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA
MELALUI BUDAYA MUFAKAT DI DESA SENAUNG
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN
MUARO JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**KEKE YOLANDA
Nim: 105190470**

Pembimbing:

**Dr. Dedek Kusnadi, S. Sos., M. Si
Eza Tri Yandy, S. Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA
MELALUI BUDAYA MUFAKAT DI DESA SENAUNG
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN
MUARO JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**KEKE YOLANDA
Nim: 105190470**

Pembimbing:

**Dr. Dedek Kusnadi, S. Sos., M. Si
Eza Tri Yandy, S. Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



KEKE YOLANDA
105190470



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Mengesahkan
Dekan
Dr. Savitri S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- Ketua Sidang : Syamsu Hadi J.M.HI
NIP. 197407011999031004 (.....)
- Sekretaris Sidang : Zarkani,M.M
NIP. 197603262002121001 (.....)
- Penguji I : Drs.Rahmadi,M.HI
NIP. 196611121993021001 (.....)
- Penguji II : Unggul Suryo Ardi,M.H
NIDN. 199505272020121016 (.....)
- Pembimbing I : Dr. Dedek Kusnadi,S.Sos.,M.S.I,MM
NIP. 198111072011011005 (.....)
- Pembimbing II : Eza Tri Yandy,M.H
NIP. 199401012020121022 (.....)

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan referensi yang wajar untuk keperluan akademik.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulif amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa": 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi untuk menggapai cita- cita. Untuk Ayah Julianto dan Ibu Diana, sebagai orang tua yang sangat penulis cintai, yang tiada henti- hentinya selalu memberikan motivasi serta mendoakan penulis agar bisa mencapai cita- cita yang diharapkan, semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kasih sayang dari Allah SWT. Tidak lupa untuk Nirfita Faizah Elviana, yang aktif mengingatkan penulis untuk menyelesaikan kuliah, dan berdoa demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di UIN STS ini. Yang selalu membuat penulis terharu karena kata-katanya. Serta serta teman- teman senasib seperjuangan di UIN STS Jambi yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan. Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa doa dan dukungan dari mereka- mereka yang aku sayangi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Nama : Keke Yolanda

Nim : 105190470

Judul : Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian bertempat di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Fokus penelitian ini adalah Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bentuk partisipasi pemuda di desa senaung ini telah berjalan dengan baik dilihat dari kontribusinya dengan masyarakat dalam membangun desa senaung ini menjadi lebih baik, *Kedua*, dampak yang ditimbulkan dari partisipasi pemuda ini pembangunan desa menjadi lebih terarah karena masyarakat memberikan masukan yang konstruktif selain dalam pembangunan desa juga aktif dalam budaya mufakatnya.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemuda, Pembangunan Desa Senaung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanra Jambi



ABSTRACT

Name : Keke Yolanda

Name : 105190470

Title : Increasing Youth Participation in Village Development Through Consensus Culture in Senaung Village, Outer City Jambi District, Muaro Jambi Regency

This thesis aims to describe Youth Participation in Village Development in Senaung Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. This type of research is a qualitative research. The research location is located in Senaung Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. The focus of this research is Increasing Youth Participation in Village Development Through Consensus Culture in Senaung Village, Outer City Jambi District, Muaro Jambi Regency. In this study, the determination of informants was carried out using purposive sampling. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: First, the form of youth participation in Senaung Village has been going well in terms of its contribution to the community in building Senaung Village for the better. Second, the impact of youth participation on village development has become more focused because the community provides constructive input in addition to village development and is also active in the culture of consensus.

Keywords: Participation, Youth, Senaung Village Development.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi. Penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada walidain Ayah Julianto dan Ibu Diana dan kerabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta segenap Civitas Akademika UIN STS JAMBI yang telah memberi kesempatan dan menghantarkan penulis kepada tahap akhir menempuh studi. Selain itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M. H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I, M.IR., Ph. D, Dr Ruslan Abdul Ghani. S.H., M, Hum dan Dr. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II DAN III di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Selaku Plh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S. Sos., M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Eza Tri Yandi, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dalam menulis tesis.



6 Bapak dan Ibu dosen Prodi Syari'ah yang telah mencurahkan banyak ilmu pengetahuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama menempa ilmu pengetahuan di UIN STS Jambi.

7 Rekan-rekan serta sahabat mahasiswa yang telah bersedia menjadi teman diskusi dalam pembuatan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengembalikan segala kebaikan serta amal seluruh pihak yang sudah sudi membantu penulis. Mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat akan pengembangan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan penulis masih perlu ditingkatkan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran guna kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya. Amin ya rabbal 'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitia.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partisipasi	24
B. Konsep Partisipasi Pemuda.....	30
C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemuda.....	33
D. Pembangunan Desa	34
E. Budaya Mufakat	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa.....	41
B. Demografi	50
C. Struktur Organisasi.....	52
D. Visi dan Misi Desa Senaung	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	55
B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupate Muaro Jambi.....	67
C. Konsep Pendekatan Adat Studi Pelestarian Budaya Mufakat Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam beberapa estafet kesejarahan pembaharuan kebangsaan, sebutlah diantaranya rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1998.¹ Masalah yang cukup serius dan tidak henti-hentinya dibicarakan oleh berbagai kalangan adalah masalah generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan berbagai konsekuensi yang menyertainya. membuktikan bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda selanjutnya.² Memotret peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Indonesia sangat penting bagi upaya memahami eksistensi dan partisipasi pemuda. Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di Negara Indonesia.

Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai

¹ Muzakir, *Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015.

² Sudirman Adi Putra, *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.*

penerus perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda maka akan menguasai masa depan.³

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini kearah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh PBB(Perserikatan Bangsa-Bangsa) tersebut setidaknya ada dua peran pemuda dalam kaitannya dengan upaya pembangunan masyarakat desa. Pertama, pemuda sebagai pemrakarsa dari sekelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan mereka melakukan upaya memperbaiki kondisi didalam masyarakat itu sendiri. Kedua, pemuda bertindak sebagai fasilitator dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat. Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena.

Pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Partisipasi generasi muda dalam

³ Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009, hlm 88-89.



pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. didalamnya kelompok pemuda.⁴ Pembangunan merupakan serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁵ Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo didalam buku “Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota” mengatakan bahwa Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana. dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.⁶

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah daerah harus memprediksi bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat desa baik langsung maupun tidak langsung yang pada intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Desa adalah pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa dengan Ibu kota, Kecamatan,

⁴ Lia oktafiyani, *peranan organisasi gerakan pemuda ansor (GPA) dalam penanaman moral generasi muda di kecamatan purwodadi*, skripsi, jurusan politik dan kewarganegaraan femarang, 2013 akultas ilmu sosial universitas negri semarang, 2013

⁵ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 50

⁶ Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016) hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Ibu Kota Kabupaten, dan Pasar. Dengan jalan dan jembatan yang baik, masyarakat desa dapat pergi-pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Adapun pembangunan non-fisik yang dilakukan Pemerintah Desa adalah pembangunan lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Dengan adanya lembaga pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Namun hasil dari pembangunan lembaga ini tidak dapat dilihat secara langsung karena hasilnya akan terlihat setelah murid telah dewasa. Anak desa yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik. Sebagai perwujudan pembangunan di tingkat Desa maka dibentuklah Karang Taruna. Sebagai cita-cita kemanusiaan yaitu mengajak seluruh elemen masyarakat kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.

Adapun program karang taruna desa Senaung tahun 2020/2021 diantaranya. Jika melihat jumlah pemuda dan pemudi Karang Taruna Desa Senaung berjumlah sekitar orang yang mebar di 3 kampung yaitu sekernan, berembang dan penyengat olak. Jika jumlah pemuda sebanyak ini diikutsertakakan atas terlihat dalam pembangunan salah seharusnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangan Desa akan menjadi lebih baik serta aktif da lam membantu pemerintah dalam pembangunan desa.⁷ Dalam budaya mufakat Karang Taruna Desa Senaung yaitu mengadakan makan Bersama setiap

⁷ Observasi Penulis dan Hasil Dengan Akbar, Ketua Karang Taruna, Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, 21 januari 2022



sebulan sekali saat diadakannya gotong royong Bersama serta Sumber Daya manusia yang di hasilkan desa senaung ini yaitu kerajinan tangan berupa tas dari manik- manik yang dibuat oleh pemuda dan pemudi Karang Taruna bermanfaat bagi masyarakat Desa

Namun, dalam peraktek asumsinya untuk meningkatkan pembangunan desa Senaung terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemuda yang *Pertama*, terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang diakibatkan oleh putusnya pendidikan dan menikah pada usia dini. Hal ini membuat mereka sulit untuk ikut serta secara langsung dalam pembangunan karena mereka telah memiliki keluarga yang harus diutamakan *Kedua* pemuda desa Senaug disibukkan dengan aktivitasnya membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga yaitu bekerja sebagai penambang emas dari pagi hingga sore hari. Akan tetapi dengan kesibukan mereka kegiatan dan program karang taruna tetap terlaksana namun pada momen dan hari- hari tertentu saja. Misalnya gotong royong yang hanya bisa dilaksanakan pada hari jum'at karena hanya hari jum'at saja para pemuda yang bekerja sebagai penambang bisa libur bekerja.⁸

Ketiga, gaya sosialisasi, koordinasi dan dukungan dana dari pemerintahan desa terhadap program pemuda karang taruna dalam berpartisipasi membangun Desa Senaung Kecamatan Jambi Luat Kota

⁸ Wawancara Dengan Riki, salah satu pemuda yang bekerja sebagai penambang Emas. Senaung, pada tanggal 21 Januari 2022





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Senaung telah fokus pada pembangunan infrastruktur sehingga kurangnya dana untuk mendukung setiap program atau kegiatan pemuda pada Karang Taruna di desa Senaung. Melihat dari realitas pemuda karang taruna terhadap partisipasi dalam pembangunan desa Senaung dirasakan adanya kendala yang dihadapi.⁹

Dalam budaya mufakat dan tradisi di Desa Senaung salah satunya yaitu saat mengadakan acara pernikahan warga membantu menyumbangkan dana untuk acara pernikahan itu wajib dengan sukarela begitupun sebaliknya itu sudah menjadi adat istiadat budaya Desa Senaung

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam satu karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul” **Partisipasi Pemuda Dalam pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?

⁹ Observasi Penulis Terhadap Pemuda Karang Taruna di Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Jambi 21 Januari 2022



3. Bagaimana konsep Pendekatan adat studi Pelestarian Budaya Mufakat Desa Senaung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengambang khususnya tentang Pemuda dalam berbagai aspek, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) Tahun 2020-2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui konsep pendekatan adat studi pelestarian budaya mufakat di desa Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya dari masyarakat luas pada umumnya tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritikan terhadap organisasi Karang Taruna Desa Senaung agar lebih memperhatikan sistem administrasi serta manajemen dalam organisasi dan lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi proses kemajuan Desa Senaung.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Kerangka Teori

a. Teori Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana seseorang diikutsertakan

dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya.¹⁰

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan. Istilah partisipasi ini biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya keterlibatan segenap stakeholder terhadap aktivitas pembangunan. Dalam konteks tertentu istilah ini dikaitkan dengan kegiatan pemuda yang mandiri, mobilitas sosial, pembagian yang merata terhadap hasil pembangunan.

Kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang berarti mengorbankan diri sendiri. Ouchi dan Champbell mengartikan partisipasi sebagai mengambil bagian dalam suatu proses kegiatan tertentu pada suatu kegiatan kelompok. Mubyanto mengemukakan bahwa secara luas partisipasi berarti sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Sedangkan Slamet memaknai partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.¹¹

Mengacu pada pendapat yang oleh para ahli di atas maka partisipasi dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dalam

¹⁰ Fahmyddin A'raaf Tauhid, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota*, (Gowa: Alauddin University Press, 2013), hlm. 238.

¹¹ www.digilib.uinsby.ac.id. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019. Pukul 14:23 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Slamet mengidentifikasikan bahwa partisipasi dapat berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan. pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Sedangkan Mubyanto membedakan bentuk partisipasi ke dalam bentuk tenaga, Barang atau materil, uang. ide/gagasan, dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi pemuda maka partisipasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Konsep Partisipasi Pemuda

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan. Istilah partisipasi ini biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya keterlibatan segenap stakeholder terhadap aktivitas pembangunan. Dalam konteks tertentu istilah ini dikaitkan dengan aktivitas pemuda yang mandiri, mobilitas sosial, pembagian yang merata terhadap hasil- hasil pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Partisipasi pada dasarnya merupakan hal ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.¹²

Secara luas partisipasi berarti sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.¹³ Sedangkan partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program- program secara sukarela, dan penerimaan manfaat dari hasil-hasil program yang telah dilaksanakan. Bentuk - Bentuk Partisipasi.¹⁴

Partisipasi pemuda dapat dibagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertical terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lainnya, dalam hubungan dimana masyarakat pada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun partisipasi horizontal merupakan dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sedangkan membedakan bentuk partisipasi

¹² Barry, Render, Dkk. 2006. Operation Management. Jakarta: Salemba Empat.

¹³ Mubyarto, 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta: BPFE2

¹⁴ Slamet. 2006. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.



kedalam bentuk, tenaga, barang atau material, uang, ide/gagasan dan tanggung jawab. Keith Davis dalam Ibrahim mengklasifikasikan partisipasi ke dalam 4 bentuk yaitu:

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya alat-alat atau perkakas.
- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d) Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditemukan adalah Skripsi Masril Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul, Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (Studi Karang Taruna Karya Remaja Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi), Peneliti mengkaji tentang Tugas pokok dan fungsi karang taruna (pemuda) dalam

¹⁵ Mubyarto, 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta: BPFE2.



pembangunan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Masril memiliki judul yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Masril berlokasi di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh. Sedangkan lokasi penelitian yang saya lakukan berlokasi di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan di desa Pulau Mentaro sangat sedang, walaupun ditunjang dengan berbagai program yang melibatkan pemuda dan masyarakat. Dan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan para pemuda sehingga membuat program yang dilakukan tidak berkesinambungan.

Kedua, Skripsi yang ditemukan adalah skripsi yang berjudul Perilaku Politik kaum Muda dalam Pemilihan Legislatid di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014 oleh Amrin. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa pilihan politik kaum muda, ikut berpartisipasi dalam proses sosialisasi untuk mendapatkan informasi, di dalam beberapa perilaku politik idealis, kritis dan pragmatis, untuk menentukan lima tahun ke depan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kaum muda dalam pemilihan legislatif di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2014, yaitu disebabkan oleh proses sosialisasi politik, faktor figur, kultur,

¹⁶ Masril, Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (Studi Karang Taruna Karya Remaja Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



faktor kekuasaan dan faktor ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Amrin dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Amrin lebih memfokuskan kepada perilaku politik kaum muda dalam pemilihan legislatif, sedangkan penelitian yang dilakukan di fokuskan pada partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditemukan adalah Skripsi Sudirman Adi Putra Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul, Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap: Organisasi Kepemudaan GENRETA di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba).¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah

¹⁷ Amrin, Perilaku Politik kaum Muda dalam Pemilihan Legislatid di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

¹⁸ Sudirman Adi Putra, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto), 2017.



menggambarkan secara sistematis, akurat sesuai fakta dan karakteristik mengenai masalah dan populasi aspek tertentu.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif (deskriptif analysis). Dengan bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis deskriptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam setiap persekutuan hidup manusia.²⁰

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 13.

²⁰ Hasan Shadily, *Di Kutip Dari Abudin Nata, Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011). hlm. 38.

Pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui gambaran keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan keyakinan yang mendasari mobilitas tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara.²¹ Yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, adapun sumber primernya adalah Pemuda (Karang Taruna) dan perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pembangunan, kasi pemerintahan dan kepala kampung.

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.²² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. Seperti Dokumen atau Data Kepemudaan, SK Kegiatan Pemuda (Karang Taruna), jumlah responden dan kegiatan sosial pemuda di masyarakat.

c. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa literature literature yang mendukung penelitian ini baik berupa Buku-buku, Jurnal, Karya Ilmiah, Koran, Majalah, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014), hlm. 34.



a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²³

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Susan dalam Sugiyono mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara adalah kepala desa, pemuda dan masyarakat setempat.

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

²⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke 21*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peratran, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

6. Instrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.²⁵

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut,

c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

²⁵ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 2014. Cet. Ke 21.* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel."

7. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut:

BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Jadwal Penelitian

BAB II mencakup Pengertian Partisipasi, Konsep Partisipasi Pemuda, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemuda, Pembangunan Desa dan Musyawarah Mufakat.

BAB III Meliputi Wilayah Kajian Penelitian yaitu, Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Desa Senaung Kabupaten Jambi Luar Kota meliputi Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi Kebudayaan (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Golongan dan Jabatan)

BAB IV inti analisa skripsi yaitu Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Permasalahan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dan Upaya pemerintah desa sepunggur dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran- saran serta dilengkapi dengan daftar Pustaka, lampiran dan curriculum vitae.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II LANDASAN TEORI

A. Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi. “Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut”²⁶

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan. Istilah partisipasi ini biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya keterlibatan segenap stakeholder terhadap aktivitas pembangunan. Dalam konteks tertentu istilah ini dikaitkan dengan kegiatan pemuda yang mandiri, mobilitas sosial, pembagian yang merata terhadap hasil pembangunan.

Kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang berarti mengorbankan diri sendiri.

²⁶ Syamsuddin Adam dalam Prasetya, (2008). Pustaka Pelajar Stein dalam Catanese, 1992



Ouchi dan Champbell mengartikan partisipasi sebagai mengambil bagian dalam suatu proses kegiatan tertentu pada suatu kegiatan kelompok. Mubyanto mengemukakan bahwa secara luas partisipasi berarti sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Sedangkan Slamet memaknai partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.²⁷

Mengacu pada pendapat yang oleh para ahli di atas maka partisipasi dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Slamet mengidentifikasikan bahwa partisipasi dapat berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Sedangkan Mubyanto membedakan bentuk partisipasi ke dalam bentuk tenaga, Barang atau materil, uang, ide/gagasan, dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi pemuda

²⁷ www.digilib.uinsby.ac.id. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019. Pukul 14:23 WIB.



maka partisipasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Irfani, mengemukakan bahwa terdapat 4 substansi pokok dalam pengertian partisipasi pemuda yang meliputi:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam implementasi kegiatan
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi hasil-hasil program, dan
4. Partisipasi dalam penerimaan manfa'at keuntungan yang diperoleh dari program.²⁸

Keempat substansi pokok dalam pengertian partisipasi pemuda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Secara sederhana bahwa Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu: pengambilan bagian dengan menyalurkan ide, materi, tenaga, maupun ketrampilan untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat, baik dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan berpemuda dan pribadi. Namun, saat kita sudah memutuskan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan, kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko dan keuntungan apa saja yang

²⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEJAKSAAN PUBLIK. Edisi Revisi, cet. Ke 5. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 82.



didapat jika mengambil langkah ini dan itu, jangan samapai salah dalam mengambil keputusan karena asal berpartisipasi saja.

2. Partisipasi Dalam Implementasi Kegiatan

Partisipasi dalam implementasi kegiatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan pemuda dalam berpartisipasi pada seluruh kegiatan. Koentjaraningrat, menyatakan bahwa partisipasi pemuda, terutama pemuda pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu:

- a) Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Dalam tipe yang pertama, pemuda pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik.. Contoh Partisipasi orang desa dalam pembangunan jalan, membuat saluran irigasi.
- b) Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tapi masih termasuk proyek pembangunan tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



3. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Hasil-hasil Program

Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif adalah merupakan bentuk pendekatan perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat hanya sebagai pihak penerima tetapi sekaligus sebagai pelaku program.

4. Partisipasi Dalam Penerimaan Manfaat/Keuntungan Yang Diperoleh Dari Program.

Menurut Cohen dan Uphoff hanya cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara material benefits dan sosial benefits. Material benefits dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, jalan-jalan, fasilitas transportasi.²⁹

Konsorsium Pengembangan Pemuda Irfani, menafsirkan partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan pemuda sebagai menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

b. Tahap Mobilisasi

Partisipasi tahap ini dicirikan oleh adanya penggunaan teknologi luar tanpa minta pendapat dari pemuda, dan pemuda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

²⁹ Imam Sunoto, Mengukur Tingkat partisipasi pemuda dalam program karang taruna dengan pendekatan metode fuzzy inference system mamdani, Vol. 8 No. 2 Noember 2017.



dikerahkan untuk melaksanakannya. Mobilisasi dikritik karena dianggap bukan menyertakan pemuda melainkan mengerahkan pemuda. Keterlibatan atau keikutsertaan pemuda dalam suatu kegiatan tidak lahir secara sukarela melainkan dengan cara diperintah atau dipaksa. Karena itu tahap mobilisasi dianggap sama sekali tidak partisipatif, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pendekatan partisipatif. Dengan cara mobilisasi seringkali pemuda hanya dijadikan obyek pembangunan.

c. Tahap Pengenalan Partisipasi

Tahap partisipasi jenis ini memiliki ciri adanya penggunaan teknologi luar yang dapat meminta pendapat dari pemuda. Keterlibatan pemuda dalam hal ini masih terbatas, seringkali sebagai obyek percobaan penggunaan teknologi baru. Pemuda memang diminta untuk melakukan ujicoba secara terbatas sebelum memutuskan apakah sesuatu kegiatan atau teknologi akan diterapkan secara lebih luas. Tetapi apa yang disebut partisipasi pemuda sesungguhnya belum tumbuh benar. Artinya, rancangan kegiatan dan keputusan tentang jenis kegiatan atau teknologi yang diadopsi masih ditentukan orang luar, bukan oleh pemuda sendiri sehingga nyaris menempatkan mereka sebagai sekedar pelaksanaan kegiatan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Tahap pemberdayaan pemerintah

Tahap ini memiliki ciri adanya teknologi tepat guna dari luar yang diperkenalkan dan pemuda didorong atau diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda mulai menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian hasil program. Tetapi, karena selama ini pemuda jarang diberi kesempatan untuk berperan aktif.³⁰

B. Konsep Partisipasi Pemuda

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan. Istilah partisipasi ini biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya keterlibatan segenap stakeholder terhadap aktivitas pembangunan. Dalam konteks tertentu istilah ini dikaitkan dengan aktivitas pemuda yang mandiri, mobilitas sosial, pembagian yang merata terhadap hasil- hasil pembangunan.

Partisipasi pada dasarnya merupakan hal ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk

³⁰ R.A Santoso, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni 1998), hlm. 13.



membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.³¹

Secara luas partisipasi berarti sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.³² Sedangkan partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program- program secara sukarela, dan penerimaan manfaat dari hasil-hasil program yang telah dilaksanakan. Bentuk - Bentuk Partisipasi.³³

Partisipasi pemuda dapat dibagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertical terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lainnya, dalam hubungan dimana masyarakat pada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun partisipasi horizontal merupakan dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sedangkan membedakan bentuk partisipasi kedalam bentuk, tenaga, barang atau material, uang, ide/gagasan dan tanggung jawab. Keith Davis dalam Ibrahim mengklasifikasikan partisipasi ke dalam 4 bentuk yaitu:

³¹ Barry, Render, Dkk. 2006. Operation Management. Jakarta: Salemba Empat.

³² Mubyarto, 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta: BPFE2

³³ Slamet. 2006. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya alat-alat atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya³⁴

Terkait dengan partisipasi pemuda maka partisipasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 4 substansi pokok dalam pengertian partisipasi pemuda yang meliputi:³⁵ (a) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; (b) partisipasi dalam implementasi kegiatan; (c) partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi hasil-hasil program; (d) partisipasi dalam penerimaan manfaat/keuntungan yang diperoleh dari program.

³⁴ Mubyarto, 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta: BPFE2.

³⁵ Irfani, Rahmat. 2004. Penyesuaian Diri Santri Di Pondok Pesantren Terhadap Kegiatan Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah



C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemuda.

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.³⁶

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap kemampuan anggota biasa sedangkan Kemauan merupakan motor penggerak untuk berpartisipasi.³⁷

Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada kemauan maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan

³⁶ Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

³⁷ Kartono, Kartini. 1992. *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



dengan keamaan harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang yang mempunyai potensi untuk membangun desanya tetapi tidak mempunyai kemauan maka pembangunan tidak akan terlaksana.

D. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.³⁸

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

³⁸ Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.



E. Budaya Mufakat

Budaya mufakat merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan budaya mufakat sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan cermin dari kebiasaan- kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, budaya mufakat tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka.

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:

- a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat;
- b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan;
- c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.³⁹

Menurut Muhammad Hatta, “kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan”. Selanjutnya dikatakan, “karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”.⁴⁰

Menurut Hatta, Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut.

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru

³⁹ Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-nilai Sila Ke Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Vol. 10. No. 2, April- Juni 2016

⁴⁰ Latif, Y. (2015a). *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Edisi ke-1). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. Tentang bagaimana cara bekerjanya demokrasi permusyawaratan, Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara.⁴¹

Oleh sebab itu tradisi musyawarah yang ada di tingkat desa merupakan contoh yang dianjurkan untuk pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Dimensi belum membudayanya penyelesaian perkara melalui kearifan lokal dengan mediasi karena pemahaman masyarakat di Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum lewat aparat penegak hukum sehingga bersifat legal positivistik. Penyelesaian perkara oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam

⁴¹ Latif, Y. Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Edisi keli). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), hlm. 165



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakikat penyelesaian perkara dalam konteks ini diharapkan memberikan kepuasan terhadap salah satu pihak yang berperkara atau juga memberi efek jera (deterrent effect) pada pelaku kejahatan, akan tetapi faktanya banyak menimbulkan problematika ketidakadilan. Sejak dahulu pola penyelesaian sengketa/perkara pada masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, misalnya dalam bentuk rembuk desa, kerapatan adat, peradilan adat, peradilan gampong, budaya bakar batu, lembaga begundem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan tolok ukur demikian sebaiknya masyarakat lebih memilih perdamaian dalam penyelesaian perkara/sengketa. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara/sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Proses ini disamping menghemat waktu penyelesaian perkara namun juga dilakukan dengan cara sederhana dan biaya ringan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Desa Senaung diperkirakan berdiri pada tahun 1885 (namun tidak diketahui secara valid tentang tahun berdirinya Desa Senaung ini). Pada zaman pendudukan Belanda (+ 1800) telah terbentuk kampung bernama Penyengat Tinggi yang dikepalai oleh seorang penghulu. Para ninik mamak Desa Senaung hanya menjelaskan bahwa sekitar tahun 1885 s.d. 1920 Kampung Penyengat Tinggi dipimpin oleh penghulu (Kepala Desa) bernama Marhala.

Penyengat Tinggi termasuk dalam wilayah administratif Marga Mestong dan terdiri dari tiga wilayah yaitu: Sembubuk, Senaung dan Simpang Setiris. Sekira tahun 1834 para pemuka agama Penyengat Tinggi mendirikan Masjid Pertama dan diberi nama Jamik Darussalam. Lokasi Masjid berada di pinggir Sungai Batanghari (wilayah Dusun I Rt. 05 Desa Senaung). Saat ini bangunan masjid digunakan sebagai tempat pengajian BKMT Senaung dibawah asuhan Guru Sulaiman bin H. Saudin pada sore hari serta PAMI di bawah asuhan Guru H. Djamaluddin dan Guru A. Somad Ahmad pada malam hari.⁴² Periode Tahun 1920 s.d. 1928 Kampung Penyengat Tinggi dipimpin oleh penghulu bernama Pitro yang merupakan penghulu ke 2. Tahun 1928 s.d. 1936, Penyengat Tinggi dipimpin oleh Penghulu Hasan Kepuk.

⁴² BPS, Desa Senaung Tahun 2023

Periode tahun 1936 s.d. 1944 Penyengat Tinggi dipimpin oleh Penghulu M. Yasin. Pada tahun 1937, di Penyengat Senaung didirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Jauharul Iman. Pendirian madrasah ini diawali dengan kegiatan belajar mengajar Juzama dan Alqur'an pada malam hari, dalam prosesnya, para pemuka agama sepakat untuk mengembangkan materi pengajaran tidak hanya terbatas pada belajar Juzama dan Alqur'an, maka dilaksanakanlah pendidikan Diniyah Takmiliyah pada sore hari.

Dengan bertambahnya penduduk, pada tahun 1938, kampung Penyengat Tinggi di mekar kan menjadi dua wilayah, yaitu Sembubuk dan Penyengat Senaung (Penyengat Senaung terdiri dari dua wilayah yaitu Senaung dan Simpang Setiris). Pada tahun 1940, di Penyengat Senaung didirikan Sekolah Rakyat dan merupakan satu-satunya sekolah pemerintah yang ada. Sekolah Rakyat tersebut saat ini bernama SDN No. 03/ IX Senaung.⁴³

Periode tahun 1944 s.d. 1950 Penyengat Senaung dipimpin oleh Penghulu Hamzah. Periode tahun 1950 s.d. 1973 Penyengat Senaung dipimpin oleh Penghulu H. Djamaludin. Pada masa kepemimpinan H. Djamaluddin penegakan syariat Islam dan hukum adat sangat dirasakan oleh warga Senaung, hal ini diindikasikan oleh beberapa peraturan yang diberlakukan saat itu, diantaranya:

1. Mufakat (iuran/ sumbangan); warga yang melaksanakan resepsi pernikahan dibantu oleh warga lainnya dalam bentuk iuran (uang dan atau non barang

⁴³ BPS, Desa Senaung Tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lainnya dengan nilai yang sama) dengan ketentuan dilakukan secara perorangan (diundang oleh ahli sedekah), sukarela dan hanya 2 kali dalam 1 minggu untuk 2 Ahli Sedekah

2. Memakai Jilbab, kaum perempuan diwajibkan memakai penutup kepala (jilbab) sebagai penutup aurat saat keluar dari rumah
3. Melaksanakan Hatam AlQur'an, mempelai wanita pada saat resepsi pernikahan diwajibkan membaca AlQur'an (Hatam AlQur'an)
4. Membentuk Lembaga Ingat Tange (Lembaga Tua Tenganai Penegak Hukum Adat)
5. Membangun jalan Desa sepanjang + 400 m (di Rt. 07: depan Masjid Darussalam) dan + 1,2 km di Rt. 04 s.d. Rt. 07.

Pada tahun 1973 s.d. 1982, Penyengat Senaung dipimpin oleh Penghulu H. A. Wahab bin H. Daim bin H. Hasan Kepuk. Pada masa kepemimpinan H. A. Wahab ini program peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat berjalan dengan sangat baik, hal ini diindikasikan oleh:

- 1) Hampir seluruh warga terlibat dalam kegiatan gotong royong
- 2) Terbangunnya jalan lingkungan (Jalan di Rt. 01 – 05)
- 3) Terbangunnya jalan usaha tani (Jalan ke Sawah/Rawang)
- 4) Terbangunnya Masjid Jamik Darussalam ke 2 (Lokasi Rt. 07)

Sejak diberlakukannya UU No.5/1979 tentang Desa, sebutan penghulu diganti dengan Kepala Desa dan Penyengat Senaung berganti nama menjadi Desa Senaung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jamb

Pada tahun 1982 Desa Senaung dipimpin oleh Kepala Desa Jufri Atmowijoyo dan pada pertengahan tahun 1985, wilayah Desa Senaung di mekarkan menjadi 2 (dua) Desa yakni Desa Senaung dan Desa Kedemangan (awalnya bernama Simpang Setiris). Desa Senaung dipimpin oleh H. A. Wahab sedangkan Desa Simpang Setiris dipimpin oleh Jupri Atmowijoyo.⁴⁴

Periode tahun 1985 s.d. 1990, Desa Senaung kembali dipimpin oleh H. A. Wahab, namun sebelum akhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa (\pm 8 tahun), H. A. Wahab wafat pada tahun 1990 dalam sebuah kecelakaan lalulintas.

Pada tahun 1990 s.d. 1998, Desa Senaung dipimpin oleh Kepala Desa Zainuddin Yahya. Pada periode ini mulai dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Masyarakat Desa (LMD) serta beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, setiap Desa juga memperoleh bantuan keuangan yang disebut Dana Pembangunan Desa (Dana Bandes). Bandes itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk ternak berupa sapi. Sapi bandes Desa Senaung sampai saat ini masih ada dan digulirkan untuk membantu peningkatan pendapatan kepala keluarga.

Periode 1998 s.d. 2007, pada tahun 1998, untuk pertama kalinya warga Senaung memilih Kepala Desa melalui proses Pemilihan Langsung. Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan pada saat itu adalah H. M. Amin, A.M.A, Rd. Ismail Meng dan H. Tarmidji. Calon yang terpilih dan selanjutnya diangkat menjadi Kepala

⁴⁴ Dokumentasi Kepala Desa Senaung, Data Profil Desa, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jamb

Desa Senaung yang ke11 adalah H. M. Amin, A.M.A. Beliau memimpin Desa Senaung sampai dengan tahun 2007. Pada masa kepemimpinan H. M. Amin, A.M.A, beberapa program yang dilaksanakan adalah:

1. Pembangunan Masjid Darul Kautsar (Lokasi Rt. 03 Senaung)
2. Pembangunan Masjid Darunna'im; masjid ini awalnya adalah Langgar Jami'atul Khoiriyah (Lokasi Rt. 09 Senaung)
3. Pembangunan Langgar Darul Muttaqin (Lokasi Rt. 10 Senaung)
4. Peningkatan kualitas jalan lingkungan pengaspalan (Lokasi Rt. 01 s.d. 07 dan Rt. 08 serta Rt. 09)
5. Terbentuk dan terbinanya Badan Kontak Majelis Taklim

Periode 2007 s.d. 2013, pada tahun 2007, warga Desa Senaung kembali melaksanakan pemilihan langsung kepala Desa. Calon yang ikut dalam pemilihan tersebut adalah M. Zaki Syukur dan Subli. Calon yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Senaung yang ke 12 periode 2007 s.d. 2013 adalah Subli.⁴⁵

Pada tahun 2013 warga Desa Senaung kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Senaung melalui proses Pemilihan Langsung. Calon yang ikut dalam pemilihan pada saat itu adalah Bustami, A. Rahman, Sulaini, S. SP dan Dedi Haryanto. Calon yang terpilih dan selanjutnya di angkat menjadi Kepala Desa Senaung yang ke 13 adalah Sulaini, S. SP. Beliau memimpin Desa Senaung sampai tahun 2019. Pada masa Kepemimpinannya Sulaini, S. SP., Sebagai upaya melestarikan seni budaya

⁴⁵ Dokumentasi Kepala Desa Senaung, Data Profil Desa, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Desa Senaung semenjak tahun 2016 dilaksanakan Festival Kampung Senaung yang berisikan pembelajaran bagi generasi muda akan budaya Desa Senaung yang masih hidup hingga saat ini.

Festival kampung Senaung dilaksanakan setiap tahun secara rutin yang melaksanakan kegiatan pameran benda bersejarah, tradisi adat pengantin, penampilan kesenian, permainan tradisional, rumah bengen, kamus bahasa dusun dan kuliner khas Senaung dan lain- lain.

Pada tahun 2018-2019 Desa Senaung di Pimpin oleh Pj. Kepala Desa Datuk Sapi'i. Datuk Sapi'i merupakan warga asli Desa Senaung dan pada saat itu beliau bertugas di kantor Kecamatan Jambi Luar Kota. Beliau ditugaskan oleh Bapak Camat untuk menjadi Pj.Kepala Desa Senaung lebih kurang 1 tahun menjabat yang mana sebagai pengganti kepemimpinan Datuk Sulaini, S. SP. dikarnakan beliau mencalonkan kan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab.Muaro Jambi pada pada tahun 2018.Dalam proses berdiri dan berkembangnya Desa Senaung, tercatat beberapa Pemimpin/Kepala Desa/Datuk Penghulu yang mengabdikan yaitu :

Tabel

Nama- nama Kepala Desa Terdahulu

NO	NAMA DESA	KEPALA	PERIODE	PENINGGALAN
	Marhala		1885 – 1920	
	Pitro		1920 – 1928	



3	Hasan Kepuk	1928 – 1936	Masjid Darussalam DTA Jauharul Iman
4	M. Yasin	1936 – 1944	
5	Hamzah	1944 – 1950	
6	H. Djamaluddin	1950 – 1973	1952: Moch. Hatta ke Senaung Pekat Pengantin
7	H. A. Wahab	1973 – 1982	
8	Jufri Atmowijoyo	1982 – 1985	
9	H. A. Wahab	1985 – 1989	Gotong royong Masjid Jamik Darussalam ke 2 Jalan Ke Sawah Jembatan Pundi Kayu, Jembatan Semetung, Jembatan Pelatuk, Jembatan Danau Teras
10	Zainuddin Yahya	1989 – 1999	
11	H. M. Amin	1999 – 2007	Masjid Darunna'im Masjid Darul Kautsar (2005)
12	Subli	2007 – 2013	Pembelian Tanah Untuk Lahan Pemakaman Pembangunan JUT Sepanjang 6 Km Pembangunan Pembuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Zuhri Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Zuhri Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			<p>Limbah</p> <p>Pembangunan Jalan Setapak</p> <p>Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Jauharul Iman</p>
13	Sulaini S.	2013 – September 2019	<p>Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah (2018)</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt.08, 09</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt.01,02</p> <p>Pembangunan Jalan Pemukiman Rt.07</p> <p>Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.03</p> <p>Pengerasan J.U.T Rt.09</p> <p>Pengerasan J.U.T Rt.10</p> <p>Pembangunan Box Culvert Tali Gawe Rt.05</p> <p>Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.01</p> <p>Pembangunan Pagar TPU Rt.10</p> <p>Festival Kampung Senaung 2017</p> <p>Pelatihan Kelembagaan Desa</p> <p>Pemberdayaan Selokoh Adat</p> <p>Juara III Lomba Desa Tahun 2016</p>
14	Sapi'i (Pj.Kepala Desa)	September 2018 – 2019	<p>Lanjutan Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah (2019)</p> <p>Pembangunan Jalan Usaha Tani</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

			<p>Rt.03</p> <p>Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt.08, 09</p> <p>Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.01</p> <p>Peningkatan Kegiatan Festival Kampung 2018</p> <p>Penghargaan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Pelaksanaan Festival Kampung Senaung 2018</p>
15	Bustami, A. Ma.	2019 – Sekarang	

B. DEMOGRAFI

Secara Geografis Desa Senaung terletak di bagian Barat Kabupaten Muaro

Jambi dengan luas wilayah \pm 555 Ha dan berada pada posisi $103^{\circ} 32'25''$ BT

sampai dengan $103^{\circ} 34'10''$ BT, dan $1^{\circ} 32'50''$ LS sampai dengan $1^{\circ}34'.00''$ LS,

dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Senaung, terletak diantara:

Sebelah Timur : Desa Mudung Darat, Desa Penyengat Olak

Sebelah Utara : Desa Setiris

Sebelah Selatan : Desa Sembubuk dan Kel. Penyengat Rendah,

Sebelah Barat : Desa Simpang Limo, Desa Kedemangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Luas Wilayah Desa : ± 555 Ha
- c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 1. Kepala Keluarga : 796 KK
 2. Laki- Laki : 1.606 Orang
 3. Perempuan : 1.505 Orang
- d. Jumlah Seluruh : 3.111 Orang
- e. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Jumlah aparat Desa:
 - a. Kepala Desa : 1 Orang
 - b. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - c. Perangkat Desa : 8 Orang
 - d. BPD : 8 Orang
 2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan:
 - a. LPM : 1 Lembaga
 - b. PKK : 1 Lembaga
 - c. LAD : 6 Lembaga
 - d. RT : 10 RT
 - e. BKMT : 1 Kelompok
 - f. KPMD : 1 Orang
 - g. Posyandu : 4 Kelompok
 - h. Pengajian : 10 Kelompok
 - i. Simpan Pinjam : 0 Kelompok



- j. Kelompok Tani : 7 Kelompok
 - k. Gapoktan : 1 Kelompok
 - l. Karang Taruna : 1 Kelompok
 - m. Ormas/LSM : 2 Kelompok
 - n. BUMDes : 1 BUMDes
3. Pembagian Wilayah
- a. Dusun I : Jumlah 5 RT (RT.01,02,03,04 dan 05)
 - b. Dusun II : Jumlah 5 RT (RT.06,07,08,09 dan 10)

C. STRUKTUR ORGANISASI





D. VISI DAN MISI DESA SENAUNG

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Desa Senaung ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Senaung seperti pemerintah Desa, DPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada nya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satan kerje ayah pembangunan di Kecamatan Jambi Luar Keta mempunyai titik ektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Benaung adalah

b. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya v Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di opesionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Senaung sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Senaung adalah:

- 1) Melakukan reformasi system kinerja aparatur Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas dan tidak mempersulit pelayanan kepada Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan skala prioritas agar program Pemerintahan Desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Public.
- 4) Meningkatkan pengembangan Pendidikan Keagamaan terutama Madrasah Diniyah dan Pengajian antara Magrib dan Isya.
- 5) Memberdayakan kegiatan pemuda dan olahraga serta kesenian terutama kesenian yang bersifat keagamaan seperti Kompangan, guna menekan tingkat kenakalan remaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Kondisi kaum muda di Desa Senaung sebelum dibentuknya organisasi Karang Taruna sangat memprihatinkan, mereka tidak dianggap sebagai salah satu potensi penggerak yang dimiliki oleh Desa Senaung. Selain itu mereka juga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti berjudi, minum miras, serta pergaulan bebas. Semangat Nasionalisme dan Patriotisme yang seharusnya dimiliki tidak lagi tertanam dalam jiwa kaum muda. Namun semua itu terjadi bukan karena lahir dari kaum muda itu sendiri melainkan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terhadap kondisi dan perkembangan yang dimiliki oleh kaum muda Desa Senaung.

Kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu landasan sebagian pemuda di Desa Senaung untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai wadah persatuan dan pemberdayaan bagi kaum muda Desa Senaung. Kehadiran Organisasi Karang Taruna merupakan bentuk mengangkat kembali semangat kaum muda di Desa Senaung. Seperti yang disampaikan oleh saudara Baki dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Kehadiran Organisasi Pemuda ini untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dari zaman yang berubah. Jadi saya melihat hadirnya Organisasi Pemuda ini memberikan semangat baru dan mengangkat kembali citra positif kaum muda, dan Organisasi Pemuda ini didirikan untuk dijadikan sebagai salah satu tempat berkumpulnya para pemuda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



meningkatkan kreatifitas, mempererat tali silaturahmi, persatuan pemuda dan dalam wadah organisasi ini pemuda diberdayakan.”⁴⁶

Salah satu tujuan dibentuknya Organisasi Pemuda di Desa Senaung adalah untuk kembali mengangkat semangat dari pemuda di Desa Senaung dan juga untuk mengembalikan citra positif dari pemuda dan diharapkan kehadiran organisasi ini dapat memberikan manfaat serta berdampak positif. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudara Akbar dalam wawancara yang dilakukan, bahwa:

“Kehadiran Organisasi Kepemudaan ini merupakan langkah awal dari teman-teman untuk bersama-sama membangun dan diberikan ruang kepada pemuda yang memiliki kelebihan tersendiri dalam dirinya untuk lebih dikembangkan dan dioptimalka, sehingga mereka berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Senaung”⁴⁷.

Dari wawancara diatas dapat dicermati bahwa hadirnya organisasi kepemudaan selain untuk membangkitkan kembali semangat pembaharuan bagi para pemuda di Desa Senaung. Organisasi Pemuda dalam pandangan Akbar memiliki tujuan lain yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat, kreatifitas yang dimiliki oleh pemuda untuk diberdayakan baik dibidang keagamaan, sosial, olahraga maupun seni. Selanjutnya untuk lebih memperjelas data yang dimiliki maka dilakukan juga wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yaitu Sayuti, beliau mengatakan:

“Saya lihat kehadiran Organisasi Pemuda cukup baus karena dengan adanya organisasi karang taruna ini ada tempat atau wadah untuk berkumpulnya para anak-anak muda untkk ikut serta dan

⁴⁶ Wawancara dengan saudara Baki salah satu pemuda Desa Senaung 12 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara dengan saudara Akbar salah satu pemuda Desa Senaung 12 Januari 2023



berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Senaung. Sehingga diharapkan pemuda bisa berkontribusi dan kehadirannya sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat Desa Senaung. Organisasi ini perlu mendapat binaan dan didorong untuk terus agar lebih baik.”⁴⁸

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan. Istilah partisipasi ini biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya keterlibatan segenap stakeholder terhadap aktivitas pembangunan. Dalam konteks tertentu istilah ini dikaitkan dengan kegiatan pemuda yang mandiri, mobilitas sosial, pembagian yang merata terhadap hasil pembangunan. Partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, peran aktif serta atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan pemuda secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kata “keterlibatan” dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan kalangan.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan material, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi pemuda maka partisipasi dapat

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sayuti sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa Senaung 18



diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Irfani, mengemukakan bahwa terdapat 4 substansi pokok dalam pengertian partisipasi pemuda yang meliputi:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam implementasi kegiatan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi hasil-hasil program, dan
4. Partisipasi dalam penerimaan manfa'at/keuntungan program.⁴⁹

Keempat substansi pokok dalam pengertian partisipasi pemuda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Secara sederhana bahwa Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu: pengambilan bagian dengan menyalurkan ide, materi, tenaga, maupun ketrampilan untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat, baik dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan berpemuda dan pribadi. Namun, saat kita sudah memutuskan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan, kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko dan keuntungan apa saja yang didapat jika mengambil langkah ini dan itu, jangan samapai salah dalam mengambil keputusan

⁴⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, cet. Ke 5. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena asal berpartisipasi saja. Berdasarkan penjelasan diatas, Ibu Misaniah selaku Kasi Pemerintahan Desa Senaung menyatakan bahwa:

“Selama ini dalam proses pembangunan, pemerintah desa Senaung selalu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan tidak luput pemuda dalam MusrenbangDes (Musyarawah Rencana Pembangunan Desa) yang dilakukan setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam melibatkan partisipasi masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama dalam menyumbang ide dan gagasan untuk pembangunan kedepannya. Selain itu, dibidang olahraga sendiri pemuda sengaja dilibatkan langsung untuk mengelola sendiri sarana dan prasarana olahraganya. Contoh: pembangunan lapangan voli, pembangunan tersebut diserahkan kepada pemuda dan pemerintah desa hanya menyalurkan dananya saja. Pemerintah desa juga menampung usulan serta aspirasi baik dari tokoh masyarakat maupun setiap ketua pemuda disetiap kampungnya.”⁵⁰

Menurut Muammar selaku Ketua Pemuda Desa Senaung menceritakan eksistensi pemuda dalam pembangunan Desa Senaung sebagai berikut:

“Bentuk partisipasi pemuda itu cukup beragam, namun hampir banyak dari program pemerintah desa atau program dari pemuda itu sendiri terwujud atau bisa dilaksanakan ketika hari-hari besar Islam karena mengingat pemuda dan masyarakat bekerja dari pagi hingga sore sehingga untuk terlibat secara mendalam dan sukarela agak susah. Sehingga pemerintah desa mengadakan program kepemudaan diwaktu tertentu saja tidak ada bulanan maupun secara sistematis.”⁵¹

Begitu pula penyampaian dari Bapak Sayuti selaku Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa:

“Memang tidak ada perbedaan baik pemuda maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tetapi pemuda bisa dikatakan harus terlibat karena pemuda tidak memiliki beban dan tanggungan keluarga

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu MasniaH sebagai Kasi Pemerintaha Desa Senaung 21 Januari 2023

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muammar selaku Ketua Karang Taruna Desa Senaung 23



sehingga bisa diajak dalam berbagai acara dan kegiatan. Bentuk partisipasi pemuda selama ini masih terpaku kepada pemerintah desa kurang mandiri, jika tidak ada dana yang besar maka program tidak berjalan hanya selalu menuntut kepada desa tetapi minim kontribusi.⁵²

2. Partisipasi Dalam Implementasi Kegiatan

Partisipasi dalam implementasi kegiatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan pemuda dalam berpartisipasi pada seluruh kegiatan. Partisipasi pemuda, terutama pemuda pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu Pertama, Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus.

Dalam tipe yang pertama, pemuda pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik. Kalau pemuda ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas, tanpa mengarpakan upah yang tinggi. Kedua, Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tapi masih termasuk proyek pembangunan tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

⁵² Wawancara dengan Bapak Sayuti Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Senaung 10 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Selanjutnya Adapun yang disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin selaku Kasi Kesejahteraan Desa Senaung yang menyatakan bahwa:

“Secara umum, eksistensi pemuda desa Senaung bisa dilihat ketika melaksanakan programnya. Baik dalam bidang keagamaan, sosial dan olahraga. Pemuda desa Senaung cukup aktif dan terlibat dalam perayaan hari besar Islam, mengadakan turnamen pacu perahu, sepakbola. Eksistensinya juga bisa dilihat dari terbentuknya remaja masjid, majelis pengajian yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Namun tidak semua kampung di desa Senaung memiliki komponen pemuda yang aktif, menurut saya sejauh ini pemuda yang cukup aktif hanya Kampung Baru saja berbeda dengan kampung satu dengan kampung dua.”⁵³

Hal senada juga disampaikan oleh Ramadhan selaku Sekretaris Desa Senaung yaitu:

“Peran pemuda dalam proses pembangunan lumayan terlibat aktif dimana pemuda ikut berpartisipasi dengan masyarakat baik itu dalam perencanaan pembangunan maupun implementasi pembangunan, dalam program pembangunan dibidang sarana olahraga pemerintah desa menyerahkan kepada pemuda sehingga pihak pemuda yang mengelolanya. Sejauh ini keterlibatan pemuda tidak begitu signifikan mengingat pemuda di desa Senaung terbagi atas 2 kampung sehingga tidak semua elemen pemuda bisa berkontribusi baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.”⁵⁴

Berdasarkan dari wawancara diatas maka dapat dipastikan bahwa pemuda merupakan sebuah potensi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah desa agar lebih ditingkatkan untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus yang akan menjadi pemimpin Desa Senaung untuk masa yang akan datang. Dalam membangun sebuah daerah pada

⁵³ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Senaung 12 Februari 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ramadhan Sebagai Sekretaris Desa Senaung 12 Februari 2023



prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor.

3. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Hasil-hasil Program

Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif adalah merupakan bentuk pendekatan perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat hanya sebagai pihak penerima tetapi sekaligus sebagai pelaku program. Generasi Muda sangat berperan penting dalam pembangunan di desa karena generasi muda adalah pemegang estafet kepemimpinan di desa nantinya. Sebagai pemegang estafet di masa yang akan datang, generasi muda harus mejadi pilar, penggerak dan pengawas jalannya pembangunan di daerah, seperti yang dijelaskan oleh Sukri yang menyatakan bahwa:

“Pemuda memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan di Desa Senaung karena dalam proses pembangunan partisipasi kaum muda sangatlah dibutuhkan untuk memberikan suntikan-suntikan berupa ide-ide kreatif yang dapat melancarkan proses pembangunan di desa. Sebagai generasi penerus kaum muda diharapkan dapat memberikan nilai lebih berupa kualitas kerja, persatuan dan kesatuan pemuda sebagai penerus cita-cita masa depan sebuah daerah. Pemuda adalah penggerak, pemersatumenyawasi jalannya proses pembangunan serta mengevaluasi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dan sebagai generasi penerus calon pemimpin masa depan. Partisipasi pemuda yang ada di desa Senaung sejauh ini cukup baik dengan melaksanakan berbagai program keagamaan, olahraga dan membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan.”⁵⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sukri sebagai Kaur Perencanaan Desa Senaung 13 Februari 2023



Dari wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa organisasi karang taruna telah memberikan kontribusi penting bagi pemuda di desa Senaung, organisasi karang taruna telah dijadikan sebagai lembaga persatuan bagi pemuda dan juga sebagai lembaga untuk meningkatkan kreativitas dari pemuda, sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat desa Senaung. Oleh sebab itu, perlu untuk didukung dan didorong dalam melakukan kerja-kerja nyata yang bermanfaat untuk desa Senaung.

4. Partisipasi Dalam Penerimaan Manfaat/Keuntungan Program

Banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara material benefits dan sosial benefits. Material benefits dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan sosial benefits seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Bustami, selaku Kepala Desa Senaung Periode Tahun 2019-2023 yang menyatakan bahwa:

“Selama ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk membangun desa Senaung dalam berbagai bidang. Kami juga telah meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan setapak, pembangunan madrasah, pembangunan lapangan bola voli dan juga sanggar tari. Kami juga melibatkan pemuda dalam proses dan tahap-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



tahap pembangunan, yang nantinya diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa Senaung.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa selama ini pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun desa Senaung dalam berbagai bidang. Terutama dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, dalam bidang pendidikan seperti pembangunan madrasah, dalam bidang olahraga seperti pembangunan lapangan bola voli dan juga sanggar tari. Dalam berbagai bidang tersebut pemerintah desa Senaung hadir sebagai fasilitator dalam meningkatkan pembangunan terutama partisipasi dan keikutsertaan pemuda didalamnya.

Informan selanjunya yang diwawancarai penulis adalah Bapak Junaidi selaku ketua BPD. Karna pengawasan merupakan fungsi dari BPD itu sendiri selain dari fungsi legislasi guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyalenggaraan pemerintahan di desa. Partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan di desa Senaung sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri No. 114 Tahun 2014. Tentang pedoman pembangunan Desa.

Disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Bustami sebagai Kepala Desa Senaung 15 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Tujuan pembangunan pedesaan di Indonesia mengingatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan terlebih lagi para generasi muda dalam kehidupan suatu bangsa peranan generasi pemuda sangat penting. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menghayati, memahami, serta mengamalkan nilai -nilai luhur perjuangan bangsa. Partisipasi pemuda dalam pembangunan berarti memberikan kesempatan pada pemuda untuk memenuhi berbagai keinginan dan harapan-harapanya. Pembangunan merupakan masalah bersama dimana diperlukan peran aktif masyarakat terutama pemuda.

Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan mengamanatkan kepada pemerinntah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib pelayanan kepemudaan yang tujuanya diarahkan untuk pembangunan (pasal 7). Partisipasi pemuda dalam pembangunan berarti telah ikut serta dalam mengembangkan keterampilan dalam kehidupan kelompok dimana terpupuk rasa kebersamaan dan tanggung jawab Bersama di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita - cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya



karena pemuda sebagai harapan bangsa. Sebagaimana yang dikatan oleh bapak Junaidi yaitu:⁵⁷

“Seperti yang terjadi di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Pemuda yang ada di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sikap mental dalam pembangunan dapat digolongkan statis dan pasif dari hasil penelitian terlihat bahwa Partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang ada di desa masih dirasakan kurang, misalnya kurangnya partisipasi dalam meberikan sumbangan pikiran, sumbangan materi dan sumbangan tenaga kurangnya partisipasi dalam musyawarah dalam pembangunan fisik dan kurangnya partisipasi dalam organsasi karang taruna dan risma.”

Sikap dalam bentuk fisik adalah tingkah laku yang terlahir dalam bentuk gerakan dan perbuatan fisik sedangkan, sikap dalam bentuk non fisik yang sering juga disebut mentalitas merupakan gambaran keadaan kepribadian seseorang yang tersimpan yang mengendalikan setiap tindakan. Secara sederhana bahwa mentalitas atau sikap mental itu searah atau tidak searahnya perbuatan seseorang dengan hati nuraninya.

Pembangunan non fisik merupakan suatu bentuk realisasi yang dilakukan pemuda dalam waktu yang akan datang. Pembangunan non fisik dapat direalisasikan dalam partisipasi dalam setiap kegiatan di desa misalnya partisipasi dalam penyuluhan, pertanian, perikanan, kesehatan, dan partisipasi dalam musyawarah pembangunan yang ada Manfaat dalam partisipasi dalam pembangunan non fisik sebenarnya dirasakan oleh pemuda itu sendiri tetapi para pemuda kurang menyadarinya.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Junaidi sebagai BPD Desa senaung 10 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sedangkan partisipasi generasi muda itu sangatlah penting dalam pembangunan, maka dari itu perlu adanya peran pemerintah dalam mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan demi memajukan pembangunan desa pada umumnya.

B. Konsep Pendekatan Adat Studi Pelestarian Budaya Mufakat Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan cermin dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka.

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia.⁵⁸ Konsep demokrasi pancasila digali

⁵⁸ Abidin, Yunus. (2016). Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. Bandung: PT Refika Aditama



dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia.

Tentang bagaimana cara bekerjanya demokrasi permusyawaratan, Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara.⁵⁹ Oleh sebab itu tradisi musyawarah yang ada di tingkat desa merupakan contoh yang dianjurkan untuk pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia.

Sejak dahulu pola penyelesaian sengketa/perkara pada masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, misalnya dalam bentuk rembuk desa, kerapatan adat, peradilan adat, peradilan gampong, budaya bakar batu, lembaga begudem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur demikian sebaiknya masyarakat lebih memilih perdamaian dalam penyelesaian perkara/sengketa. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara/sengketa, karena dalam

⁵⁹ Latif Yudi, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.⁶⁰

Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Proses ini disamping menghemat waktu penyelesaian perkara namun juga dilakukan dengan cara sederhana dan biaya ringan. Adapun Budaya musyawarah mufakat yang diterapkan di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk membiasakan pemuda bertindak adil dan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Tujuan Program budaya mufakat ini adalah membiasakan kepada pemuda untuk membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai sarana pengimplementasian salah satu nilai kepuusan, sebagai wadah untuk mengasah sikap kepemimpinan, dan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan damai.

Pelaksanaan budaya musyawarah mufakat yang diselenggarakan di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sedikit berbeda dengan pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan di masyarakat, pada umumnya tradisi yang dilaksanakan di masyarakat akan dilaksanakan pada malam hari, sedangkan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada pagi hari dan di hari libur seperti hari sabtu atau minggu.

⁶⁰ Yusriando. (2015). Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jurnal Pembaruan Hukum, II (1), 23-45.



(Menurut Fattah Bahiki & Rahmatan dalam pelaksanaan perhimpunan terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan seperti halnya waktu).

Rapat ini sebaiknya di waktu malam, karena tidak bisa selesai cepat. Oleh karena itu, tujuannya dilakukan dimalam hari agar tidak mengganggu pekerjaan lain. Kelemahan dari sistem musyawarah mufakat yakni dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup panjang, alot dan bahkan akan menimbulkan perseteruan antara pihak minoritas dan mayoritas. Apa bila pihak minoritas tetap bersikukuh untuk tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak menemui kata mufakat. Sehingga pihak minoritas dapat memaksakan untuk tidak tercapainya keputusan.

Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan “diktatorial minoritas” yang artinya kekuasaan dari kelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa dilibatkan, diikutsertakan, dihargai, dan dihormati aspirasinya, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dinikmati oleh seluruh anggota berkepentingan win-win solution.⁶¹

Berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah mufakat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, dan juga merupakan salah satu nilai dasar yang tertera pada Sila ke empat Pancasila, yang diseluruh daerah tentunya memiliki budaya musyawarah mufakat dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda- beda. Budaya musyawarah mufakat tentunya harus terus dijaga

⁶¹ Idris, *Pengarus Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Promosi* 2013



keutuhannya, dilestarikan pelaksanaannya, dan dilaksanakan kegiataanya baik itu di lingkungan sosial, keluarga, maupun lingkungan Pendidikan yang saat ini mulai tergerus oleh arus globalisasi, ditambah dengan jumlah transmigrasi dari berbagai daerah yang mengakibatkan melunturnya tradisi adat Senaung.

Budaya Mufakat di Desa Senaung ini yaitu dengan berkumpul Bersama sehingga menghasilkan sebuah keputusan dalam membuat sanggar tari dan pembangunan jalan stapak di Desa Senaung ini dimana yang berkontribusi disini adalah kepala desa, ketua adat pemuda dan juga masyarakat sebagaimana wawancara dengan bapak Bustami selaku kepala desa di Desa Senaung dia mengatakan.

“Di Desa Senaung ini dalam peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan yaitu saat ini di bangun sanggar tari dan pembangunan jalan stapak yang dimana pemuda disini sangat berkontribusi itu lah pendekatan budaya mufakat dalam pembangunan desa”

Tujuan Program mengadopsi tradisi budaya mufakat adalah membiasakan kepada pemuda untuk membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai sarana peng-implementasian salah satu nilai Pancasila, dalam mengikuti kegiatan budaya mufakat dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pembudayaan yang diterapkan dari awal sampai saat ini terus berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kegiatan sering kali menemui hambatan seperti halnya faktor kesibukan karena waktu pelaksanaan yang di agendakan pada hari sabtu dan minggu, tidak jarang dijumpai peserta yang hadir pada kegiatan budaya mufakat cenderung minim dan hanya itu-itu saja, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terkadang ditahap acara inti justru banyak peserta yang pulang dan tidak kembali untuk mengikuti seperti yang di katakana bapak Sayuti yaitu:⁶²

“orang- orang desa ini sering kali tidak hadir dalam pengambilan keputusan melalui budaya mufakat begitu juga dengan pemudanyo soalnya Sebagian dari kami seringkali kerja jarang pulang”

Kegiatan selanjutnya, hal-hal semacam ini yang terkadang memicu terjangkitnya kevakuman pada kegiatan Budaya Mufakat itu sendiri. Beberapa bentuk budaya musyawarah mufakat yang dilaksanakan di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ialah:

1. Ketua RT sosialisasi
2. Rutinitas Pengajian Ibu- ibu
3. Yasinan Remaja
4. Pertemuan atau musyawarah Bersama masyarakat

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas Hak bersuara dan penghargaan atas Hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan

⁶² Wawancara dengan Bapak Sayuti sebagai Ketua Adat Desa Senaung 21 Februari 2023



keputusan.⁶³ Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Melaksanakan budaya mufakat berarti sama halnya dengan menjalankan amanat dari Pancasila. Mencoba membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda bangsa Indonesia, melalui pelestarian warisan budaya mufakat. Berkaitan dengan pelaksanaan budaya mufakat yang diterapkan oleh Desa Senaung. Ciri- ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.
- 2) Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
- 3) Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral.
- 4) Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
- 5) Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat.
- 6) Musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, jujur, saling memberi atau menerima masukan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, budaya mufakat yang di terapkan oleh Desa Senaung, juga senantiasa menjunjung kesepakatan bersama dan

⁶³ Desi, P. & Cahyo, S. (2014). Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. 13, (2), 1-13.

⁶⁴ slamey, A. (2011). Penerapan Demokrasi Pancasila. Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta. 1, (4), 4-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengedepankan asas kekeluargaan. Menanggapi hal itu, Ketua Karang Taruna Bapak Sayuti menjelaskan bahwa:⁶⁵

“Tentang langkah yang akan ditempuhnya, ketika musyawarah tidak sampai pada titik mufakat ialah dengan melakukan pendekatan yang lebih intens lagi untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian bersama. Karena saya yakin sekeras-kerasnya batu karang di lautan akan retak bila ditetesin air terus menerus begitupun dengan manusia. Dan memilih jalan voting itu bukan demokrasi, voting itu hanyalah jalan pintas untuk mengakhiri suatu permasalahan yang tidak ada titik temu. Dan menurut saya voting itu tidak sesuai dengan paradigma demokrasi. Melaksanakan budaya musyawarah mufakat merupakan sebuah keteladanan yang memiliki beragam manfaat, salah satu manfaat yang diperoleh pemuda Desa Senaung, dengan menerapkan budaya musyawarah mufakat diantaranya: sebagai sarana melatih kesabaran, wadah untuk membentuk sikap demokratis, memperdalam wawasan, menambah teman, dan mengisi waktu luang.”

Beberapa manfaat musyawarah antara lain:⁶⁶

- 1) Musyawarah bisa menyelesaikan masalah lebih mudah.
- 2) Musyawarah dapat memperkokoh kerukunan.
- 3) Musyawarah dapat mempererat kerja sama.

Musyawarah mengajari kita menghormati orang lain. nuansa kekeluargaan yang sangat erat di antara masyarakat tanpa menghilangkan etika dan sopan santun di dalamnya, ketika di luar Desa mereka berbaur layaknya seorang yang terlihat begitu akrab dan terbuka.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sayuti sebagai Ketua Adat Desa Senaung 21 Februari 2023

⁶⁶ Widiastuti, S. & Rahyuningsih, F. (2008). Pendidikan Pancasila: SD/MI kelas II. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.



C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupate Muaro Jambi

Keberhasilan pembangunan di suatu bangsa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat khususnya para pemuda. Semakin tinggi partisipasi pemuda maka semakin berhasil pembangunan. Oleh karena itu pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unsur-unsur masyarakat khususnya kaum muda dan pada hakikatnya pembangunan itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa setiap perencanaan pembangunan baik di tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan paling bawah yaitu desa harus melibatkan semua unsur masyarakat. Pemuda merupakan salah satu unsur masyarakat paling besar.

Pemuda sebagai salah satu agen perubahan memiliki peran penting didalam keberanian dan kreatifitas pemuda sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus dibina dan didik sehingga kelak mereka mampu memimpin dan membangun negara. Peran pemuda diharapkan sadar akan besarnya tanggung jawab dan tugasnya sehingga mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan bangsa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 14 mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur, dan bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan. Kemudian Berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 juga mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk di dalamnya kelompok pemuda. Hal tersebut menjadi amanah bagi pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap kaum muda dalam proses membangun desa. Sejalan dengan pembangunan ditingkat desa, pemerintah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengajak maupun mengayomi para pemuda untuk bersama-sama dalam membangun desa. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Senaung seperti yang dikatakan bapak bustami yaitu.⁶⁷

“Salah satunya dengan mengajak para pemuda untuk selalu aktif dalam kegiatan karang taruna sebagai wadah para pemuda untuk membangun Desa Senaung.”

Adapun upaya pemerintah Desa Senaung dalam meningkatkan partisipasi pemuda membangun desa yaitu dengan mengajak para pemuda berpartisipasi dalam hal:

- a. Melibatkan pemuda dalam proses pengambilan keputusan

Pemuda merupakan suatu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan Negara, bangsa dan agama. Selain itu pemuda mempunyai peran sebagai agen sosial yaitu bahwa para pemuda memiliki ide dan gagasan perubahan untuk kemajuan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Bustami, sebagai Kepala Desa Senaung 13 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Negara dan bangsa. Pemuda merupakan individu yang jika dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun dimasa depan. Sebagai generasi penerus yang akan menggantikan generasi terdahulu. Seperti yang dikatakan bapak Zainal Abidin yaitu:⁶⁸

“Upaya pemerintah Desa Harusan dalam meningkatkan partisipasi pemuda membangun desa adalah mengajak para pemuda dalam ikut berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan atau arah kebijakan. Adapun bentuk partisipasi pemuda dalam hal ini seperti ambil bagian dengan menyalurkan ide, materi, tenaga, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang dibuat.”

Gagasan atau ide yang bagus dapat menunjukkan keberhasilan sebuah rencana itu dibuat dan akan dijalankan. Jadi sumbangan gagasan atau ide dari pemuda berupa saran sangat diharapkan dapat membantu upaya untuk mencapai dan meningkatkan program pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Partisipasi pemuda dalam memberikan gagasan dan pemikiran biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemuda memiliki sifat kritis, idealis, serta inovatif. Berdasarkan hasil

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Kasi Kesejahteraan Desa Senaung 18 Februari



wawancara dengan Ibu Khairani wakil BPD Desa Senaung bahwa beliau menerangkan:⁶⁹

“Mengenai partisipasi pemuda dalam mengambil sebuah keputusan sangatlah penting, karena pemuda memiliki ide-ide yang sangat bagus mengenai pembangunan. Namun sayangnya para pemuda kurang antusias dalam ikut serta mengambil sebuah keputusan mengenai pembangunan, padahal pemerintah desa sudah mengajak para pemuda untuk ikut serta dalam mengambil sebuah keputusan.”

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 20 yang menyebutkan bahwa setiap pemuda berhak mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan.

b. Melibatkan pemuda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Keberhasilan program pembangunan tergantung pada partisipasi pemuda pada seluruh kegiatan. Mengkaji pemuda di perdesaan dapat dilihat dari aktivitasnya dalam pembangunan masyarakat. Secara sosial terdapat tiga strata pemuda yaitu: pemuda tokoh, pemuda anggota dan pemuda yang tidak ikut dalam kelompok atau organisasi. Di Indonesia untuk membedakan pemuda anggota dan pemuda yang tidak ikut dalam kelompok atau organisasi sulit diketahui secara jelas perbedaannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelompok atau organisasi yang menyatakan bahwa semua pemuda secara otomatis menjadi anggota kelompok atau organisasi tersebut. Oleh karenanya pemuda anggota dan pemuda yang tidak

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Khairani salah satu masyarakat Desa Senaung 16 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengikuti kelompok/ organisasi dikategorikan kedalam satu kategori yaitu pemuda non tokoh atau pemuda pengikut.

Adapun partisipasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Senaung para pemuda dilibatkan dalam organisasi karang taruna. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna pasal 1 menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muammar Syarbani selaku Ketua Karang Teruna Desa Senaung, beliau menerangkan bahwa:⁷⁰

“Organisasi karang taruna telah berupaya dalam mengajak para pemuda dalam suatu kegiatan, seperti gotong royong dalam pembersihan aliran sungai, melibatkan para pemuda sebagai panitia pada kegiatan hari besar Islam seperti isra`mi`rja, maulid Nabi Muhammad Saw., dan lain sebagainya. Dalam menjalankan program kegiatan tentunya memerlukan modal untuk melaksanakan acara tersebut, biasanya kami mengajak para pemuda untuk patungan uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya para pemuda msaih kurang dalam keikut sertaan dalam kegiatan karang taruna.”

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Muammar Syarbani sebagai Ketua Karang Taruna Desa Senaung 20 Februari 2023



Selanjutnya partisipasi kegiatan membangun Desa Senaung para pemuda dilibatkan dalam menjalankan BUMDes yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Bustami selaku Kepala Desa Senaung, beliau menerangkan bahwa:

“Pemuda yang tidak memiliki pekerjaan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan BUMDes yang hasilnya dibagi 2 yaitu untuk dirinya sendiri dan pemerintah desa. Ada 3 BUMDesa yang dijalankan oleh para pemuda yaitu penjualan air galon keliling, usaha penggilingan padi keliling, dan kereta odong- odong keliling. Untuk para pemuda, kami melibatkan mereka pada kegiatan posyandu dan juga pembinaan usaha-usaha kecil seperti kerajinan anyam purun, dan itu dijual. Namun sayangnya kegiatan-kegiatan seperti ini hanya semangat sementara di awal saja oleh para pemuda. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut jika dijalankan dengan sebaik mungkin, maka akan memperoleh penghasilan yang cukup bagi pemuda desa.”⁷¹

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku sekretaris Desa Senaung, menerangkan bahwa:⁷²

“Pemerintah desa telah menyediakan sarana dan prasarana dalam menjalankan BUMDes, seperti menyediakan mesin pengolahan air

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Bustami sebagai Kepala Desa Senaung 21 Februari 2023

⁷² Wawancara dengan Bapak Ramadhan sebagai Sekretaris Desa Senaung 22 Februari 2023



galon tersebut, galon, dan juga kami meminjamkan kendaraan tosa untuk menjajakan isi ulang air galon ini ke desa-desa tetangga, kemudian usaha penggilingan padi berupa mobil yang telah dimodifikasi untuk menggiling padi, dan kereta odong-odong berupa mobil. Namun dalam pelaksanaannya hanya orang-orangnya saja yang mau ikut serta dalam menjalankan BUMDes ini. Pemuda seharusnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Mereka mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu dan keterampilan agar mampu melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang dibutuhkannya. Oleh karenanya pemuda harus belajar dan berlatih dalam kepemimpinan dan kerjasama tim komunikasi, memecahkan masalah secara kreatif, serta berpartisipasi dalam program-program pembangunan dimana ia tinggal sebagai proses pematangan diri.”

Pemuda diharapkan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan program pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia, mau memberikan kontribusi untuk desa dengan memberikan bantuan pikiran maupun tenaga. Pemuda juga diharapkan lebih peduli dengan pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, pemuda diharapkan bisa mendukung pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan selama itu baik untuk kemajuan desa. Dukungan dari pemuda tidak harus berbentuk materi, tetapi partisipasi dan kontribusi baik tenaga maupun pikiran. Harus ada kerja sama yang baik dari pemerintah desa dan pemuda agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan seimbang. Karena dengan saling melengkapi peran yang dimiliki satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama menjadi lebih mudah dilakukan. Melihat dari partisipasi pemuda yang telah di paparkan diatas, sejalan dengan teori Ibrahim Surotinojo mengenai bentuk-bentuk partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



pemuda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan Desa Senaung adalah dalam bentuk pikiran berupa gagasan atau ide, bentuk tenaga berupa menjalankan kegiatan dan bentuk uang/material berupa sumbangan atau patungan.⁷³

Dari hasil penulisan yang dilakukan Penulis, partisipasi pemuda dalam bentuk sumbangan pemikiran masih sangat kurang atau masih ada sebagian pemuda yang tidak ikut berpartisipasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda yang menetap di lingkungan desa saat ini, sehingga pemuda kurang mempunyai kemampuan ide kreatif yang dapat menunjang pembangunan dalam Desa Senaung. Dari pemaparan diatas bahwa upaya menurut Poerwadarminta dan Surayin, menjelaskan bahwa Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah Desa Senaung telah menerapkan teori dari Poerwadarminta dan Surayin mengenai upaya, dimana pemerintah desa melakukan berbagai usaha yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi

⁷³ Ibrahim Surotinojo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat* (Semarang: UINDIP, 2009)



pemuda membangun desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam membina maupun memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda.⁷⁴

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan di tingkat desa yang telah di atur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Hanya saja perlu kesadaran lagi dari pemuda terhadap sarana dan prasarana yang telah di sediakan oleh pemerintah desa dalam membangun desa. Melihat upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Harusan, pemerintah desa harus berupaya preservatif, maksudnya adalah memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

⁷⁴ Poerwadarminta dan Surayin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi generasi pemuda dalam pembangunan jalan desa di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dari hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam partisipasi yaitu kurangnya pembinaan dan motivasi dari aparat desa, kurangnya kemampuan dan keahlian para pemuda, kurangnya kesadaran pemuda tentang pembangunan, dan kurangnya pendidikan. Bahwa hanya beberapa dari generasi muda yang ikut. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan di desa terlihat bahwa dari masyarakat khususnya generasi muda belum ikut terlibat dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Di kalangan generasi muda lebih cenderung melakukan aktifitasnya masing-masing. Yang seharusnya generasi muda ikut serta melakukan pengawasan di dalamnya.
2. konsep pendekatan adat studi pelestarian budaya mufakat terhadap pembentukan iklim tersebut yang positif, terbukti dari budaya mufakat dapat mempengaruhi kondisi lingkungan masyarakat di program karang taruna Desa Senaung dan sikap dari warga yang ada di dalamnya. Budaya mufakat membiasakan masyarakatnya untuk terus bersikap demokratis, sehingga mau



tidak mau, atau suka tidak suka, sikap masyarakat dan iklimnya secara tidak langsung akan terbentuk sesuai dengan budaya yang ada di sekitarnya.

3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa masih kurang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkat partisipasi pemuda ini adalah memberika motivasi intrinsik kepada para pemuda untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan serta untuk menciptakan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengurus bekerja sama dengan pemerintahan setempat untuk mengajukan proposal pengadaan fasilitas karang taruna seperti ruang tempat berkumpul, alat penunjang kegiatan, serta mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan warga masyarakat untuk meningkatkan dukungan dari warga masyarakat.

B. Saran

Penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah penulis kumpulkan, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari kesimpulan dalam penelitian ini. Namun apabila dalam penelitian ini terdapat sesuatu yang bermanfaat, maka penulis berharap semoga ini bisa jadi acuan pengembangan ekonomi terutama untuk:

1. Pengurus karang taruna dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program- program karang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



taruna terhadap pembangunan desa di desa senaung. Terutama terhadap partisipasi pemuda dalam pembangunan desa diperketat lagi dalam mengalokasikannya sehingga bisa menyadarkan pemerintah desa dan masyarakat bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan.

2. Pemerintah Desa diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dalam melihat atau mempelajari serta menggali potensi- potensi pemuda dalam partisipasi pemuda dalam pelestarian budaya mufakat
3. Pemerintah Desa Senaung agar lebih memprioritaskan pemuda terhadap pedekatan studi adat budaya mufakat untuk pengembangan budaya dan juga adat istiadat yang taati oleh nenek moyang terdahulu dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan lagi potensi pemuda dalam pmbaungan desa musyawarah budaya mufakat di Desa Senaung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. Toha Putra, Semarang, 1989.

Agus Anjar, *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, Yogyakarta: Depublish, 2019.

Agus Salim, *Teori & pradigma penelitian sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Ahmad Redi "*hukum Pembentukan Peraturan Perundang- undangan* ", Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Aziz Syamsusin. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Desi, P. & Cahyo, S. (2014). Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 13, (2),

Ibrahim Surotinojo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat* (Semarang: UINDIP, 2009)

Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: CV Kekata Group, 2016.

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet Ketiga, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Islamey, A. (2011). Penerapan Demokrasi Pancasila. *Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta*. 1, (4),

Latif, Y. (2015a). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Edisi keli). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Latif, Y. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Edisi keli). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015),
- Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka Lp3es, 1998.
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: press, 2014
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Poerwadarminta dan Surayin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1982)
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan RNB*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Widihastuti, S. & Rahyuningsih, F. (2008). *Pendidikan Pancasila: SD/MI kelas II*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

B. Jurnal

- Apriza Purti, “*Urgensi Perlindungan Perempuan Terhadap Pelecehan Seksual Pada Media Elektronik Dengan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2020.
- Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Lelerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid- 19*”, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Diandini Firdausi Hidayat, “*Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Marchelya Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”, Sulawesi Utara: UNSRAT, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin

Nikodemus Niko, dkk, "Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, "*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 4:2, (2020),
Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai- nilai Sila Ke Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Vol. 10. No. 2, April- Juni 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang Noer 11 tahun 2012

Undang-Undang No.35 tahun 2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-670 /D.II.1/PP.00.11/2/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Senaung
Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Keke Yolanda**
NIM : 105190470
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Budaya Mufakat di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Senaung Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 06 Februari 2023 – 06 Mei 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.

19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Lampiran 1

A. Daftar Informan

Informan	Status kedudukan di desa senaung
Bustami, A. Ma	Kepala Desa
Ramadhan, S. Sos	Sekretaris Desa
Misanah, S. ag	Kasi Pemerintahan
Yanti Sapitri, S. pd	Kasi Pelayanan
Zainal Abidin	Kasi Kesejahteraan
	Ketua Adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi



B. Data Responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

a. Kepala Desa Senaung

1. Bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana konsep Pendekatan adat studi Pelestarian Budaya Mufakat Desa Senaung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro jambi?

b. Ketua adat Desa Senaung

1. Apa saja pembangunan di desa senaung?
2. Bagaimana pendekatan budaya mufakat di desa senaung?
3. Bagaimana partisipasi pemuda dalam pembangunan desa di desa senaung?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemuda di desa senaung?
5. Bagaimana secara keseluruhan dalam meningkatkan partisipasi pemuda di desa senaung?

c. Sekretaris Desa Senaung

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda di desa senaung?



2. Apa saja yang sudah dilakukan kepala desa untuk membangun pendekatan budaya mufakat di desa senaung?
3. Bagaimana kontribusi kepala desa dan staf lainnya dalam pembangunan desa senaung?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda di desa senaung?
5. Apakah setiap pembangunan desa selalu membutuhkan partisipasi pemuda di dalamnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Poto Bersama Kepala Desa Senaung



Poto Bersama Sekretaris Desa Senaung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Poto Bersama Pemuda Desa Senaung



Poto Bersama Dengan Ketua Adat Desa Senaung

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Poto Bersama Pemuda Karang Taruna Desa Senaung



Poto Bersama Ibu Khairani masyarakat Desa Senaung

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Keke Yolanda

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Ramin,04 januari 2001

Alamat : Setia Jaya Rt.10 Desa Ramin Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi

Email : kekey3103@gmail.com

No.telp/wa : -

Nama Ayah : Julianto

Nama Ibu : Diana

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1.	SD.N.141/IX. Kumpeh Ulu	2007-2013
2.	SMP.43. Muaro Jambi	2013-2016
3.	Madrasah Aliyah As Ad Kota Jambi	2016-2019